



PUTUSAN

Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Jamil Ambia.**
Tempat lahir : Mempawah.
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 24 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten
Mempawah.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2023 dengan perpanjangan penangkapan pada tanggal 12 Juni 2023.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
2. Penuntut Umum atas permintaan Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;

Halaman 1 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Supardi, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Penetapan Nomor 397/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mpw. tanggal 1 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw. tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw. tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan melihat barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan serta membaca Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan Dhana Sari Margiani, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berikut Berita Acara Penimbangan Nomor 500.2.3.15/611/BA/Disperindagnaker-C tanggal 9 Juni 2023 tentang Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu/kristal *Methamphetamine* di Polres Mempawah, Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0514.K tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan surat-surat lain yang dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMIL AMBIA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastic transparan yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat Netto keseluruhan 1,10 gram;
- 1 (satu) kotak rokok RED MILD;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa; dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa selama di persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini, Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan masih diharapkan kehadirannya di tengah-tengah keluarganya;

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa berjanji akan memperbaiki diri, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dengan 1 (satu) isteri dan 5 (lima) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya:

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledooi*)nya;

Halaman 3 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa JAMIL AMBIA** pada Hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak, atau daerah lain di mana Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, akan tetapai karena Terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Mempawah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Mempawah berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa pergi ke Kampung Beting dengan tujuan membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di Kampung Beting, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI (DPO). Selanjutnya, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Sdr. ANDI (DPO), lalu Sdr. ANDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa kembali ke rumahnya di Jalan Bawal RT. 012 RW. 10 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kab. Mempawah. Kemudian, Terdakwa membagi 1 (satu) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam 11 (sebelas) klip transparan. Selanjutnya, Terdakwa menyimpan 11 (sebelas) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut ke dalam lemari yang berada di kamar rumah Terdakwa;

Kemudian pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023 sekira jam 17.45 WIB, Terdakwa yang sedang berada di Jl. Bawal Kelurahan Terusan Kec. Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah didatangi oleh Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR yang merupakan petugas Kepolisian Resor Mempawah. Pada saat itu, Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR tidak menemukan adanya barang bukti narkotika pada diri Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa bersama

Halaman 4 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR pergi menuju ke rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR dengan di Saksikan oleh Saksi HERMAN SUGIANTO melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa, lalu pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok RED MILD dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisi **sebuk kristal yang mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1)**, sesuai dengan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.0514.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin, S. Si, Apt selaku ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, pada tanggal 28 Maret 2023;

Selanjutnya, terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisi **sebuk kristal yang mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1)** tersebut dilakukan penimbangan oleh oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah. Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** tanggal **9 Juni 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHANA SARI MARGIANI selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, PIKO MARDIANSYAH, A.Md dan MAYA SARAH PULUNGAN, S.E. selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah, diketahui bahwa 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisi **sebuk kristal yang mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1)** memiliki berat netto 1,10 gram;

Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa JAMIL AMBIA** pada Hari Jumat tanggal 09 Juni 2023, sekira jam 17.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bawal RT. 012 RW. 10 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kab. Mempawah atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang sedang berada di Jl. Bawal Kelurahan Terusan Kec. Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, didatangi oleh Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR yang merupakan petugas Kepolisian Resor Mempawah. Pada saat itu, Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR melakukan interogasi kepada Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan narkotika miliknya. Pada saat itu, Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR tidak menemukan adanya barang bukti narkotika pada diri Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR bahwa Terdakwa ada menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya. Setelah itu, Terdakwa bersama dengan Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR pergi menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Bawal RT. 012 RW. 10 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kab. Mempawah. Sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi IRWAN KUSWANDI dan Saksi SARIFIN AHYAR dengan di Saksikan oleh Saksi HERMAN SUGIANTO melakukan penggeladahan di rumah Terdakwa, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak rokok RED MILD dan 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisi **sebuk kristal yang mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1)**, hal tersebut sesuai dengan Hasil Pengujian Nomor LP-23.107.11.16.05.0514.K oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak, yang ditanda tangani oleh Florin Wiwin, S. Si, Apt selaku ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga, pada tanggal 28 Maret 2023;

Selanjutnya, terhadap 1 (satu) klip plastik transparan yang di dalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing klip berisi **sebuk kristal yang mengandung Metamfetamin (termasuk narkotika golongan 1)** tersebut dilakukan penimbangan oleh oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah. Berdasarkan **Berita Acara Penimbangan** tanggal **9 Juni 2023** yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHANA SARI MARGIANI selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, PIKO MARDIANSYAH, A.Md dan MAYA SARAH PULUNGAN, S.E. selaku Petugas Penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kab. Mempawah, diketahui bahwa 11 (sebelas) klip plastik transparan yang

Halaman 6 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing klip berisi **sebuk kristal yang mengandung Metamfetamin (termasuk narkoba golongan 1)** memiliki berat netto 1,10 gram;

Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Irwan Kuswandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan tim Reskrim Satresnarkoba Polres Mempawah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga membeli, menerima, menjual, menyerahkan, atau menguasai, menyimpan, memiliki Narkoba;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan disimpan di rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah lalu tim Reskrim Satresnarkoba Polres Mempawah menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Bawal kemudian Saksi bersama dengan anggota tim yang lain mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengeledahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berkaitan narkoba, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, barang yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkoba golongan I



jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram dan 1 (satu) kotak rokok Red Mild dari dalam lemari di dalam kamar di rumah Terdakwa;

- Bahwa, situasi lapangan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan aman kondusif, terang karena terdapat lampu penerangan di dalam rumah Terdakwa, saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh warga setempat;
 - Bahwa, terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tes urine;
 - Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Pak Andi yang beralamat di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa, sabu yang Terdakwa beli dari Pak Andi kemudian Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bagian untuk memudahkan Terdakwa saat akan menggunakan sabu tersebut sehingga sabu yang tadinya 1 (satu) paket menjadi 11 (sebelas) paket;
 - Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram dan 1 (satu) kotak rokok Red Mild adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. **Sarifin Ahyar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dan tim Reskrim Satresnarkoba Polres Mempawah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga membeli, menerima, menjual, menyerahkan, atau menguasai, menyimpan, memiliki Narkotika;
- Bahwa, penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa, berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan disimpan di rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah lalu tim Reskrim Satresnarkoba Polres Mempawah menuju ke tempat yang dimaksud dan menemukan Terdakwa sedang berada di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Bawal kemudian Saksi bersama dengan anggota tim yang lain mengamankan Terdakwa lalu melakukan pengegedahan di rumah tersebut dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berkaitan narkotika, kemudian Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, barang yang ditemukan saat dilakukan pengegedahan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram dan 1 (satu) kotak rokok Red Mild dari dalam lemari di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa, situasi lapangan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan aman kondusif, terang karena terdapat lampu penerangan di dalam rumah Terdakwa, saat penangkapan dan pengegedahan disaksikan oleh warga setempat;
- Bahwa, terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan tes urine;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu dari Pak Andi yang beralamat di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa, sabu yang Terdakwa beli dari Pak Andi kemudian Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bagian untuk memudahkan Terdakwa saat akan menggunakan sabu tersebut sehingga sabu yang tadinya 1 (satu) paket menjadi 11 (sebelas) paket;
- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram dan 1 (satu) kotak rokok Red Mild adalah barang bukti yang Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap saat sedang berada di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Bawal;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari Pak Andi yang beralamat di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa, cara Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu Terdakwa menghubungi Pak Andi untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Pak Andi janji bertemu di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak setelah Terdakwa dan Pak Andi bertemu lalu Pak Andi memberikan kepada Terdakwa paketan sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pak Andi. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah selanjutnya sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bagian untuk memudahkan Terdakwa saat akan menggunakan sabu tersebut sehingga sabu yang tadinya 1 (satu) paket menjadi 11 (sebelas) paket;
- Bahwa, kronologi sehingga Terdakwa ditangkap anggota kepolisian yaitu bermula pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB saat Terdakwa sedang berada di sekitar rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian menghampiri Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan sabu yang sebelumnya Terdakwa beli lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa menyimpannya di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan petugas kepolisian ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan sabu yang Terdakwa simpan di



dalam lemari di dalam kamar di rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian menanyakan siapa pemilik sabu tersebut lalu Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah pemilik sabu tersebut kemudian Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa, saat Terdakwa ditangkap ditemukan 11 (sebelas) paket sabu karena dari 1 (satu) paket sabu yang Terdakwa beli sebelumnya dari Pak Andi kemudian Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bagian untuk memudahkan Terdakwa saat akan menggunakan sabu tersebut sehingga sabu yang tadinya 1 (satu) paket menjadi 11 (sebelas) paket;
- Bahwa, Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa pakai;
- Bahwa, Terdakwa sedang sendiri saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, sabu tersebut sudah ada yang Terdakwa konsumsi pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 pukul 13.00 WIB;
- Bahwa, Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram dan 1 (satu) kotak rokok Red Mild adalah barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram;
- 1 (satu) kotak rokok Red Mild;

yang mana terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga melampirkan bukti surat-surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mempawah dan Dhana Sari Margiani, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berikut Berita Acara Penimbangan Nomor 500.2.3.15/611/BA/Disperindagnaker-C tanggal 9 Juni 2023 tentang Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu/kristal *Methamphetamine* di Polres Mempawah yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto 1,10 (satu koma satu nol) gram;

- Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0514.K tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak bahwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Jamil Ambia dengan kesimpulan mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah karena menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saat kejadian penangkapan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berkaitan narkotika berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram dan 1 (satu) kotak rokok Red Mild dari dalam lemari di dalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari Pak Andi yang beralamat di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar

Halaman 12 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.00 WIB yaitu Terdakwa menghubungi Pak Andi untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Pak Andi janji bertemu di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak setelah Terdakwa dan Pak Andi bertemu lalu Pak Andi memberikan kepada Terdakwa paket sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pak Andi. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah selanjutnya sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bagian untuk memudahkan Terdakwa saat akan menggunakan sabu tersebut sehingga sabu yang tadinya 1 (satu) paket menjadi 11 (sebelas) paket;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung Dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah Ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan terbukti Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum namun sebagaimana pertimbangan sebelumnya yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri, apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang sehubungan dengan sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sekira pukul 17.45 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah karena menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat kejadian penangkapan petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga setempat dan ditemukan barang bukti berkaitan narkotika berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram dan 1 (satu) kotak rokok Red Mild dari dalam lemari di dalam kamar di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membelinya dari Pak Andi yang beralamat di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 WIB yaitu Terdakwa menghubungi Pak Andi untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa dan Pak Andi janji bertemu di Kampung Beting Tanjung Raya 1 Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak setelah Terdakwa dan Pak Andi bertemu lalu Pak Andi memberikan kepada Terdakwa paketan sabu yang Terdakwa pesan sebelumnya lalu Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Pak Andi. Kemudian sabu tersebut Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa di Jalan Bawal RT 012 RW 010 Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah selanjutnya sabu tersebut Terdakwa pecah menjadi 11 (sebelas) bagian untuk memudahkan Terdakwa saat akan menggunakan sabu tersebut sehingga sabu yang tadinya 1 (satu) paket menjadi 11 (sebelas) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 9 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Piko Mardiansyah, A.Md. dan Maya Sarah Pulungan, S.E. selaku petugas penimbang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah dan Dhana Sari Margiani, S.Sos, M.Si selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah berikut Berita Acara Penimbangan Nomor 500.2.3.15/611/BA/Disperindagnaker-C tanggal 9 Juni 2023 tentang Hasil Penimbangan Barang Bukti Narkotika jenis sabu/kristal *Methamphetamine* di Polres Mempawah yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan hasil penimbangan berat netto 1,10 (satu koma satu nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian LP-23.107.11.16.05.0514.K tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin S.Si, Apt selaku Ketua Tim Pengujian Sampel Pihak Ketiga Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak bahwa telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan serbuk berbentuk kristal warna putih yang disita dari Jamil Ambia dengan kesimpulan mengandung *metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan Berita Acara Penimbangan dan Laporan Hasil Pengujian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap merupakan sabu milik Terdakwa karena sumber uang untuk membeli sabu tersebut adalah uang Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa peran terakhir Terdakwa yang dapat dibuktikan di persidangan adalah memiliki sabu sehingga unsur **memiliki** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan serbuk kristal yang disebut sabu oleh Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan serbuk kristal tersebut merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa selain penjatuan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram dan 1 (satu) kotak rokok Red Mild harus dirampas untuk Negara akan tetapi oleh karena Penuntut Umum dalam surat

Halaman 17 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya menuntut agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan dengan alasan yang dikemukakan di persidangan mengenai biaya pelelangannya lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah memberantas peredaran narkoba secara tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jamil Ambia** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik transparan yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) klip plastik transparan yang masing-masing didalamnya berisikan kristal warna putih narkotika golongan I jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,10 (satu koma satu nol) gram;

- 1 (satu) kotak rokok Red Mild;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Lendo Pardamean Samosir, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.
S.H.

Yeni Erlita,

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Halaman 19 dari 19, Putusan Nomor 397/Pid.Sus/2023/PN Mpw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)